

**UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL PASCA LAHIRNYA  
UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007 TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

Oleh :  
Hadi Haerul Hadi

**ABSTRAK**

Kesejahteraan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Meskipun sampai tahun 2004 stabilitas ekonomi makro relatif stabil, peningkatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna mempercepat pembangunan ekonomi ke arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan modal dalam pembangunan terutama modal yang berasal dari proyek-proyek produktif karena apabila hanya mengharapkan permodalan dari bantuan luar negeri, hal tersebut sangatlah terbatas dan sangat bersifat hati-hati. Hal ini dikarenakan politik luar negeri negara kita tidaklah sama dengan politik luar negeri negara lainnya karena kepentingan suatu negara tentulah berbeda dengan negara lainnya. Faktor yang membedakan adalah letak geografis, kekayaan sumber-sumber alam, jumlah penduduk, sejarah perjuangan kemerdekaannya, kepentingan nasional untuk suatu masa tertentu, dan situasi politik internasional,

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang hukum penanaman modal, Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, dan Undang-undang Nomor 6 1968 tentang penanaman modal dalam negeri.

Bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1978 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sudah tidak relevan lagi dalam memenuhi jawaban akan kebutuhan penanaman modal, bahwa insentif-insetif yang ditawarkan oleh undang-undang tersebut tidak mampu bersaing dengan insentif-insentif yang ditawarkan oleh negara-negara lain oleh karenanya pelaksanaan Undang undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai regulator dan unifikasi undang-undang pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1978 tentang Penanaman Modal dalam Negeri merupakan jawaban yang tepat demi memenuhi jawaban kebutuhan penanam modal, insentif-insentif yang ditawarkan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 merupakan insentif insentif yang sesungguhnya diinginkan oleh penanaman modal dalam menjalankan usahanya, hal ini tentunya dapat menarik penanam modal ke negeri yang lebih banyak lagi terutama dalam mendatangkan penanam modal asing.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan menyeluruh tersebut merupakan pembangunan nasional yang merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan, maupun oleh masyarakat. Pembangunan nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi termasuk industri.

Pembangunan nasional secara menyeluruh tersebut merupakan pembangunan yang produktif yang mengutamakan perbaikan hidup rakyat menuju kemerdekaannya, menciptakan masyarakat adil dan makmur meliputi segala bidang kehidupan dan meliputi segenap bangsa Indonesia.

Krisis ekonomi tahun 1997/1998 telah memberikan pelajaran yang cukup mahal, namun berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, andal, dan berkelanjutan.

Kesejahteraan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Meskipun sampai tahun 2004 stabilitas ekonomi makro relatif stabil, peningkatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna mempercepat pembangunan ekonomi ke arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan modal dalam pembangunan terutama modal yang berasal dari proyek-proyek produktif karena apabila hanya mengharapkan permodalan dari bantuan luar negeri, hal tersebut sangatlah terbatas dan sangat bersifat hati-hati. Hal ini dikarenakan politik luar negeri negara kita tidaklah sama dengan politik luar negeri negara lainnya karena kepentingan suatu negara tentulah berbeda dengan negara lainnya. Faktor yang membedakan adalah letak geografis, kekayaan sumber-sumber alam, jumlah penduduk sejarah perjuangan kemerdekaannya, kepentingan nasional untuk suatu masa tertentu, dan situasi politik internasional.<sup>44</sup>

Permodalan yang diperlukan oleh negara kita untuk mencapai pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk penanaman modal dengan

---

<sup>44</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Tmjanom Terhadap Pemberlakuan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, hal. 5-6

memanfaatkan modal dalam negeri dan modal Luar negeri secara maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh karena itu, modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal

Berkaitan dengan upaya pemupukan modal dalam bentuk penanaman modal tersebut, dalam kurun waktu dari 2001-2003 ternyata dorongan penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 3,5% dan 2,5% pertahun, dan sampai dengan tahun 2003 tingkat investasi baru mencapai 69,2% dibandingkan dengan volume investasi tahun 1997.<sup>45</sup> Padahal penanaman modal merupakan sarana pemupukan modal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.

Walaupun penanaman modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tampaknya pengembangan penanaman modal ke depan menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan. Salah satunya adalah kecenderungan berkurangnya arus masuk penanaman modal global. Sementara itu, daya tarik penanaman modal pada beberapa negara asia timur pesaing Indonesia, seperti RRC, Vietnam, Thailand, dan Malaysia justru meningkat. Sebelum Undang-undang No.5 tahun 2007 tentang Penanaman Modal diberlakukan, persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan penanaman modal diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Jo. Undang-undang No. 11 tahun 197 tentang Penanaman Modal asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, strategi yang diterapkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1967 dalam menarik penanaman modal asing adalah dengan menawarkan berbagai bentuk insentif dan fasilitas serta jaminan-jaminan agar melakukan penanaman modal di Indonesia dan memagari kegiatan para penanam modal asing agar tetap terkendali dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dikarenakan ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain yang telah menguasai, memeras, dan menguras bangsa Indonesia beserta segala kekayaan alam yang menjadi haknya. Cita-cita bangsa Indonesia dengan kemerdekaannya ialah kebebasan untuk hidup mandiri membangun masyarakat adil dan makmur di atas tanah tumpah darahnya yang kaya akan berbagai sumber alam untuk bergerak bebas di dunia, membantu atas dasar persamaan derajat dan mewujudkan suatu dunia yang damai.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 6

Cita-cita bangsa Indonesia itu terukir bagaikan kata-kata emas, sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia yang terpatri dalam preambule Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 yang menyatakan sebagai berikut :

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".<sup>46</sup>

Dari tujuan pembentukan negara Indonesia tersebut terkandung cita-cita mulia, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Agar cita-cita luhur tersebut dapat diwujudkan, kemerdekaan yang telah berhasil direbut tersebut harus diisi dengan berbagai bidang pembangunan karena dengan pembangunan, yaitu pembangunan secara menyeluruh dalam semua sektor yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan, tujuan mulia yang dicita-citakan tersebut dapat terwujud

### **Rumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini, penulis memberi batasan atau rumusan masalah pada :

1. Bagaimana kebijakan pendukung penanaman modal ?
2. Bagaimana pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pendukung penanaman modal.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

## **B. Istilah dan Definisi Penanam Modal**

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun sama pada dasarnya kedua

---

<sup>46</sup> Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945 (amandemen keempat)*, Bagian Pembukaan

istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara tak terpisahkan.

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi, bahwa adanya suatu motif untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai modalnya dan modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bisa diraba atau kasat mata tetapi juga mencakup hal-hal yang tidak dapat diraba, hal-hal yang tidak dapat diraba berupa mencakup keahlian, pengetahuan, jaringan dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerja sama.

Sedangkan alex kane sendiri sebagai seorang pakar dalam bidang ekonomi mendefinisikan bahwa:

“ Investment is the current commitment of money or other resources in the expectation of reaping future benefits.”

Ia menerangkan bahwa pengorbanan sesuatu yang berharga sekarang dalam hal ini adalah uang dengan harapan/tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang dari pengorbanan tersebut Sedangkan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007', Penanaman modal diartikan sebagai degala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dan yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dijelaskan oleh UU No. 25 Tahun 2007 sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Karena pada prinsipnya bahwa seorang penanam modal pastilah orang yang mempunyai modal (uang) yang cukup, kalau kita melihat dari siklus

---

<sup>47</sup> Alex Kane, *Essentials Of Investment*, sixth edition, McGraw Hill, 2007, hal 4

<sup>48</sup> Ibid, hal 4

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, UU NO. 25 Tahun 2007 I.N No. 67 Tahun 2007. TLN No. 4724, Pasal ayat (1)*

perekonomian dunia sekarang ini keberadaan penanaman modal ada pada Negara-negara maju, karena Negara-negara majulah yang mempunyai uang, pengetahuan, jaringan dan teknologi, Indonesia sendiri sebagai salah satu Negara berkembang sangat bergantung kepada keberadaan penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena Negara berkembang pada umumnya mempunyai teknologi, pengetahuan, dan uang yang relatif rendah, dan kebutuhan akan adanya seorang penanam modal untuk menanamkan modalnya juga dialami oleh Negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya Indonesia. Sehingga hal ini menimbulkan persaingan diantara Negara-negara berkembang tersebut untuk memenuhi kebutuhan finansial negaranya .

Sebagai Negara yang sedang membangun, Indonesia memerlukan adanya modal untuk penanaman modal yang besar. Kegiatan penanaman modal dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman Modal Dalam Negeri, yang kemudian Undang-Undang tersebut diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

### **Jenis-jenis Penanaman Modal**

Selain pembagian penanaman modal yang dikenal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Yaitu yang membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

#### **Penanaman Modal Langsung**

Dalam konteks ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>50</sup>

Penanaman modal langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi tanpa membentuk perusahaan baru ; mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial maupun dengan memberikan lisensi

#### **Penanaman Modal Tak Langsung**

Penanaman modal tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka

---

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*

pendek karena pada umumnya, jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual-belian.

Perbedaan penanaman modal langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a. Pada penanaman modal tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari.
- b. Pada penanaman modal tak langsung, biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
- c. Kerugian pada penanaman modal tak langsung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum dan kebiasaan internasional.

### **Manfaat Penanaman Modal**

Keberadaan penanaman modal yang ditanamkan oleh penanam modal, terutama modal asing ternyata memberikan dampak positif didalam pembangunan. Adi Harsono mengemukakan dampak dari adanya investasi langsung atau perusahaan asing di berbagai Negara.

Masalah Gaji, perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional.

Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis. Perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestic.<sup>51</sup>

### **C. Pengertian dan Istilah Hukum Penanaman Modal**

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum penanaman modal, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Ida Bagus Wyasa Outra, dkk, mengemukakan pengertian hukum penanaman modal. Hukum penanaman modal adalah :

‘norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang

---

<sup>51</sup> Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hal. 85

terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat' (Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, 2003 : 54-55)<sup>52</sup>

Dalam definisi ini, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum, Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya:

1. Penanaman investasi
2. Syarat-syarat investasi
3. Perlindungan, dan
4. Kesejahteraan masyarakat

Setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Kelemahan definisi adalah tidak dikonstruksikannya hubungan antara pemilik modal dengan penerima modal. Definisi lain dikemukakan oleh T. Mulya Lubis. law mengemukakan bahwa hukum investasi adalah:

"Tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah masalah investasi asing (T. Mulya Lubis, 1992 : 29)<sup>53</sup>

Apabila kita mengkaji pendapat T. Mulya Lubis, ternyata dalam definisi ini hanya di fokuskan dalam pada sumber hukum penanaman modal. Sumber hukum penanaman modal itu meliputi Undang-Undang dan aturan-aturan lain. Padahal hukum penanaman modal tidak hanya mengkaji sumber hukumnya, tetapi mengatur hubungan antara penanaman modal dengan penerima penanaman modal sehingga kedua definisi ini perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Salim HS dan Budi Sutrisno mendefinisikan hukum investasi sebagai "Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara penanaman modal dengan penanaman modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu Negara<sup>54</sup>

Kaidah hukum penanaman modal digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah penanaman modal tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum penanaman tertulis merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang penanaman modal, dimana kaidah itu terdapat di dalam undang-undang, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Sementara itu, hukum penanaman modal tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang

---

<sup>52</sup> Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hal. 9

<sup>53</sup> Ibid, hal 10

<sup>54</sup> Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hal



dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang melakukan penanaman didasarkan pada kaidah-kaidah tidak tertulis.

Hal yang diatur didalam penanaman modal adalah hubungan antara penanam modal dan penerima modal. Status penanam modal dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu penanam modal asing dan penanam modal domestik penanam modal asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sementara penanam modal domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha yang dimaksudkan dalam definisi diatas merupakan bidang kegiatan yang diperbolehkan untuk menanamkan modal sedangkan prosedur dan syarat syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh penanam modal dalam menatamkan modalnya dan Negara merupakan Negara yang menjadi tempat penanaman modal itu dijalankan Dari uraian diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur hukum penanaman modal yaitu Adanya kaidah hukum Adanya subjek, dimana subyek dalam hukum penanaman modal adalah penanam modal dan Negara penerima modal Adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk penanaman modal Prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan penanaman modal, dan Negara

## **H. PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Pendukung Penanaman Modal**

Dalam meningkatkan arus penanaman modal ke Indonesia, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah. Upaya tersebut, antara lain dengan pendelegasian kewenangan pengelolaan penanaman modal kepada pemerintah daerah. Hanya saja pendelegasian kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan. Hal ini disebabkan belum tertatanya pembagian pengelolaan investasi secara cermat. Oleh karena itu, terkesan pemerintah pusat belum sepenuhnya mendelegasikan wewenang ke pemerintah daerah dalam urusan penanaman modal. Secara normatif, memang dengan diundangkannya UUPA pada tahun 1967, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah penanaman modal asing. Sebagaimana dikemukakan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono bahwa dalam UUPA, pemerintah diberi wewenang untuk :

Menentukan perincian bidang-bidang bagi modal asing

Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penanam Modal Asing secara kasuistis

Menetapkan bidang-bidang usaha tertentu yang tidak boleh ditanam oleh modal asing.

Menetapkan bidang-bidang usaha yang dapat diadakan kerjasama antara modal asing dan modal nasional.<sup>55</sup>

Jadi kewenangan untuk memutuskan boleh tidaknya suatu investasi masih ada di pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Badan Koordinasi dan Kebijakan Penanaman Modal, jika masalah pengelolaan penanaman modal modal masih bersifat sentralistik, tentunya kurang menguntungkan, terlebih lagi nuansa penanaman modal yang ada sekarang ini semakin liberal dan penuh persaingan dengan negara-negara tetangga, seperti di kawasan ASEAN. Maka untuk memotong mata rantai birokrasi penanaman modal ini, sebenarnya beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah antara lain menerbitkan berbagai kebijakan di bidang penanaman modal yakni dengan diterbitkannya :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Dalam pasal 2 disebutkan "Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan penanaman modal daerah, memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri tertentu ditetapkan oleh Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan kriteria tertentu dan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaannya".<sup>56</sup>
2. Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki rekomendasi instansi teknis dalam permohonan persetujuan penanaman modal. Berdasarkan ketentuan di atas tampak, bahwa sebenarnya pemerintah pusat sedikit demi sedikit mulai mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Secara teoritis hal ini dapat mempermudah bagi penanam modal untuk menjalankan usahanya, sebab penanam modal cukup datang ke daerah di mana ia akan menanamkan modalnya. Pendelegasian sebagian wewenang penanaman modal kepada daerah semakin jelas setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut dengan UU Pemda)

---

<sup>55</sup> Sentot Sembiring, *Hukum Investasi*, Bandung Nuansa Aulia, 2007, hal. 153

<sup>56</sup> Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

akan tetapi tidak berarti bahwa penanaman modal itu betentangan dengan tujuan bernegara secara nasional.

Dalam UU Pemda yang menjadi wewenang pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan lain. Salah satu tugas yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah dalam pasal 13 ayat 1 butir n UU Pemda disebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota. Dalam pasal 14 ayat 1 butir n UU Pemda disebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi, pelayanan administrasi penanaman modal. Hanya saja sangat disayangkan. tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pelayanan administratif penanaman modal.

## **B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tentang Penanaman Modal**

### **1. Landasan Filosofis dan Sosiologis Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.**

Salah satu tujuan pembentukan pemerintah Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah dijabarkan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian.

Para pendiri Negara kita sejatinya menginginkan pembangunan Indonesia menjadi negara kesejahteraan. Simak kata-kata emas preambull konstitusi,

“....., Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.....”<sup>57</sup>

Dalam garis besar, Negara memajukan kesejahteraan umum merujuk kepada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting

---

<sup>57</sup> UUD 45

kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Di Indonesia sendiri, konsep kesejahteraan merujuk kepada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktifitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia.<sup>58</sup> Dengan didasarkan kepada konsep Negara kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, percepatan, peningkatan, dan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan konstitusi Negara yang telah mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokratis tersebut merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan filosofis yang menjadi acuan pemberlakuan UU No 25 Tahun. 2007.

Penanaman modal atau investasi merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara karena ekonomi Negara yang hendak tumbuh berkelanjutan membutuhkan modal terus-menerus. Dengan pendapatan per kapita yang rendah, Indonesia memupuk modal dengan kecepatan tinggi untuk mengejar ekonomi yang berpendapatan lebih tinggi. Kebutuhan akan modal secara terus-menerus hanya dapat dipenuhi apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, seperti dengan melakukan perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan adanya perbaikan di bidang-bidang tersebut maka harapan untuk mendapatkan modal secara terus-menerus akan dapat terealisasikan. Untuk itu dalam kaitannya dengan penanaman modal, perlu dan patut ditonjolkan beberapa perubahan mendasar yang bermuara pada peninggian mobilitas. Kebijakan penanaman modal yang mengandung pembatasan-pembatasan ketat dan merupakan praktik luas hampir di semua Negara berkembang harus diganti dengan kebijakan penanaman modal yang lebih terbuka. Non Diskriminasi dan perlakuan yang sama bagi modal dalam negeri dan modal asing diterima sebagai salah satu asas penting dalam kebijakan

---

<sup>58</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, Rajawali Pers 2007, hal. 66

penanaman modal dan juga. Perampangan daftar negatif penanaman modal sebagai salah satu kebijakan yang dapat mendorong majunya penanaman modal. Kebijakan penanaman modal Indonesia harus diharmoniskan dengan perubahan-perubahan besar melalui deregulasi yang bersifat pragmatik. Oleh karena itu, Undang-Undang Penanaman Modal harus mengatur hal-hak penting, antara lain seperti semua hal yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor yang meliputi kebijakan dasar penanaman modal, bentuk keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi yang diwujudkan dengan pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal dan tanggung jawab penanaman modal serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang didalamnya mengatur mengenai kelembagaan urusan penanaman modal dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Karena pada prinsipnya para pemilik modal menginginkan suatu kemudahan dalam melakukan usahanya, mengakibatkan persaingan diantara negara-negara berkembang untuk menarik penanam modal, sehingga tiap Negara berlomba memberikan kemudahan bagi para penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang ataupun kebijakan pemerintah sebagai bentuk kepastian hukum bagi para penanam modal

Selanjutnya fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya asing perekonomian dan kondisi keuangan Negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh Negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mengharuskan pengaturan yang lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dan fasilitas perizinan impor. Dengan demikian, Undang-Undang Penanaman Modal harus mampu mengakomodasi persaingan, oleh karena itu Undang-Undang Penanaman Modal yang selama ini menjadi dasar hukum kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional dibidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

2. Kelebihan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Bandingkan Dengan Undang-Undang Sebelumnya.  
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tentunya mempunyai makna bahwa undang-undang sebelumnya tidak relevan lagi untuk menjawab persaingan yang slaing tarik-menarik untuk memperebutkan penanam modal di antara Negara negara berkembang. Tentunya dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai suatu beritik penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya mampu menjawab tantangan persaingan yang slaing tarik-menarik untuk memperebutkan penanam modal diantara Negara-negara berkembang.

### 1. Kepastian Hukum

Dalam kaitannya dengan memberikan kepastian hukum kepada para penanam modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memperlakukan para penanam modal baik itu pemodal dalam negri maupun pemodal dalam negri maupun pemodal asing dengan perlakuan yang sama secara hukum, karena undang-undang sebelumnya tiap-tiap penanam modal diatur dengan dua undang-undang yang berbeda yaitu antara penanam modal asing dan penanam modal dalam: negeri, hal ini mengakibatkan timbulnya anggapan adanya dualisme hukum yang mengatur tentang penanaman modal, akhirnya timbul suatu anggapan bahwa insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah atau Negara tidak berlaku secara menyeluruh kepada setiap penanam modal, sehingga perlu adanya klasifikasi oleh para penanam modal untuk menentukan mana insentif yang berlaku untuk pemodal asing dan mana insentif yang berlaku untuk pemodal dalam negri, namun kemudian dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang baru kepastian hukum dapat diberikan kepada penanam modal, bawah fasilitas-fasilitas ataupun insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah berlaku bagi setiap penanam modal bilamana para penanam modal tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain memberikan kepastian hukum pada wilayah perlakuan yang sama secara hukum kepada setiap penanam modal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal juga memberikan jaminan kepada para penanam modal bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi, walaupun undang-undang lama juga mengatur tentang nasionalisasi dan kompensasi namun masih ada kekhawatiran bagi investor tentang kata-kata "

Pencabutan hak kepemilikan secara menyeluruh atas perusahaan perusahaan modal asing ..,<sup>59</sup> artinya kepastian tentang tidak hanya nasionalisasi belum secara tegas disebutkan dalam undang-undang lama, sementara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan secara tegas bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi kecuali dengan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no 25 Tahun 2007. Aturan mengenai bentuk kompensasi yang dibebankan pemerintah kepada penanam modal pun berbeda dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 diatur bahwa bentuk kompensasi yang diberikannya belum tegas terganutng dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut asas-asas hkum internasional, sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sudah mengatur dengan tegas bahwa kompensasi yang akan dibebankan sesuai dengan harga pasar, dengan begitu baik penanam modal maupun pemerintah tidak akan ada yang dirugikan. Undang-Undnag Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal juga memberikan kebebasan kepada penanam modal untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang dikehendaknya sesuai dengan Undang-Undang.

## 2. Kebijakan Penanaman Modal Yang Tepat

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengalami perluasan makna tentang definisi modal itu sendiri, bahwa yang dimaksud dalam modal tidak hanya mencakup valuta asing, alat-alat produksi dan penanam namun juga mencakup modal portofolio, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga memberikan kebijakan izin penanaman modal kepada penanam modal untuk menanamkan modalnya tanpa adanya batas waktu selama memenuhi peraturan perundang-undnagan sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 pemerintah hanya memberikan izin selama 30 Tahun

Kebijakan pemberian izin kepada para penanam modal dalam jangka waktu yang tak terbatas tentunya dapat menambah minat kepada para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia terlebih lagi dengan adanya daftar negatif yang sangat pendek yang diberikan oleh Undang-Undnag Nomor 25 Tahun 2007 membuka lebih banyak lagi ruang-ruang berusaha bagi para penanam modal.

---

<sup>59</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

### III. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari pemaparan pengaruh kepastian hukum kepada perkembangan penanaman modal di Indonesia adalah :

Bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1978 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sudah tidak relevan lagi dalam memenuhi jawaban akan kebutuhan penanaman modal, bahwa insentif-insentif yang ditawarkan oleh undang-undang tersebut tidak mampu bersaing dengan insentif-insentif yang ditawarkan oleh negara-negara lain oleh karenanya pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai regulator dan unifikasi undang-undang pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1978 tentang Penanaman Modal dalam Negeri merupakan jawaban yang tepat demi memenuhi jawaban kebutuhan penanam modal, insentif insentif yang ditawarkan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 merupakan insentif-insentif yang sesungguhnya diinginkan oleh penanaman modal dalam menjalankan usahanya, hal ini tentunya dapat menarik penanam modal ke negeri yang lebih banyak lagi terutama dalam mendatangkan penanam modal asing

Bahwa kebijakan-kebijakan pendukung Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal seperti pemerintahan yang baik (*good government*) dan pendelegasian pengelolaan penanaman modal mempunyai sinergisitas yang cukup tinggi dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun dalam praktek karena tidak diimbangi dengan perangkat peraturan yang memadai sering kali kebijakan-kebijakan tersebut tidak bisa berjalan secara sinergi, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut kurang mempunyai daya saing dengan kebijakan-kebijakan penanaman modal yang ditawarkan oleh negara lain.

#### 2. Saran

- Walaupun Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada para penanam modal dan insentif-insentif yang ditawarkan kepada penanam modal banyak menguntungkan dan memanjakan para penanam modal dibandingkan undang-undang sebelumnya, namun masih banyak tawaran tawaran di bidang penanaman modal yang ditawarkan oleh negara lain yang lebih menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya, sehingga perlu kiranya pemerintah untuk proaktif melihat



perkembangan iklim penanaman modal secara global agar dapat menciptakan peraturan atau kebijakan yang mempunyai daya saing.

Pendelegasian wewenang pengelolaan penanaman modal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memperpendek rantai birokrasi namun karena belum adanya perangkat peraturan yang memadai dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan berbagai macam interpretasi, apalagi kehadiran Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disikapi dengan semangat kedaerahan, sehingga ini berdampak pada iklim penanaman modal yang kurang baik. Maka perlu adanya sosialisasi kepada para penanam modal tentang batasan-batasan pendelegasian pengelolaan penanaman modal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar para penanam modal tidak bingung kepada siapa mereka akan berurusan ketika menjalankan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Anner Mangatur Sianipar dan Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : INDHILL CO, 2008.

Anwar, Chairul, *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 1999

Budi Sutrisno dan Salim, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2008.

Harjono, Dhaniswara. *Hukum Penanaman Modal* Jakarta Rajawali Press. 2007.

Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat)* 2004.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria*, UU. No. 5 tahun 1960.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Penanaman Modal Asing*. UU No. 1 tahun 1967.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Penanaman Modal Dalam negeri*, UU. No. 6 tahun 1968

Indonesia, *Undang-undang Tentang Pemerintah Daerah*, UU No. 32 tahun 2004

Indonesia, *Undang-undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007.

Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2007